



PUTUSAN

Nomor 666/Pdt.G/2023/PA.Pn.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA PAINAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/*Itsbat nikah* antara:

**PEMOHON**, NIK.XXXX, tempat dan tanggal lahir, Pasar Baru 01 Juli 1952, umur  $\pm 31$  tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan terakhir sekolah dasar, **email:** **XXXX**, alamat di Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Doven Irawan, S.H., dan Dodoni, S.H., yang beralamat di KANTOR HUKUM DODONI & ASSOCIATES, Jalan Raya Dr. Moh. Hatta Painan (depan kantor Pengadilan Agama Painan), Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, dengan domisili elektronik pada alamat pos el [Dodoni0689@gmail.com](mailto:Dodonidoni0689@gmail.com) berdasarkan surat kuasa khusus nomor 469/SK-PDT/KH-DDA/X-2023 tanggal 24 Oktober 2023 yang telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Painan Nomor 151/K.Kh/2023/PA.Pn tanggal 13 November 2023, sebagai **Pemohon**;

Lawan

1. **TERMOHON I**, NIK.XXXX, tempat dan tanggal lahir Pasar Baru, 09 Juli 1948, laki-laki, umur  $\pm 75$  tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, pendidikan terakhir sekolah dasar, alamat di Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Termohon I**;

Halaman 1 dari 21 Halaman Putusan Nomor 666/Pdt.G/2023/PA.Pn.



2. **TERMOHON II**, NIK.XXXX, tempat tanggal lahir Pasar Baru, 01 Juli 1966, laki-laki, umur  $\pm 57$  tahun agama Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan terakhir Sekolah Dasar, alamat di Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Termohon II**;

3. **TERMOHON III**, NIK.XXXX, tempat tanggal lahir Pasar Baru, 01 Januari 1966, Perempuan, umur  $+66$  tahun agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat di Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Termohon III**;

4. **TERMOHON IV**, NIK.XXXX. tempat tanggal lahir Pasar Baru, 19 Juli 1964, laki-laki, umur  $\pm 59$  tahun agama islam, pekerjaan swasta, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, alamat di Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Termohon IV**;

Selanjutnya Termohon I, Termohon II, Termohon III dan Termohon IV secara bersama-sama disebut sebagai **Para Termohon**,

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

#### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 24 Oktober 2023 yang terdaftar secara elektronik melalui aplikasi Sistem Informasi Pengadilan (Ecourt) di Kepaniteraan Pengadilan Agama Painan dengan register perkara Nomor 666/Pdt.G/2023/PA.Pn. tanggal 27 Oktober 2023, mengajukan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon yang merupakan Saudara Kandung dari Para Termohon telah melangsungkan Pernikahan menurut Agama Islam dengan Seorang lelaki yang bernama **SUAMI PEMOHON**, Laki-laki, lahir di Bayang, 07 Juni 1952. yang telah Wafat pada hari Selasa tanggal 23 Desember 2003. (Slide-

Halaman 2 dari 21 Halaman Putusan Nomor 666/Pdt.G/2023/PA.Pn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Akta Kematian terlampir).** Pemohon menikah pada hari Rabu Tanggal 20 Mei 1970 bertepatan 14 Rabiul Awal 1390 H Pukul 10.00 Wib Pagi. di rumah orang tua Pemohon dan Para Termohon yaitu di Kampung Pasar Baru, Nagari Lakitan Utara, Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat. dengan Wali (Nasab) Nikah yaitu Ayah Kandung Pemohon dan Para Termohon yang bernama **SAID**. sedangkan **Qadhi** Nikahnya adalah seorang Ustad yang bernama **Buya Katik Muis**. yang merupakan Petugas P3NTR utusan dari KUA setempat. serta *Ijab dan Kabul* antara Pemohon disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Bapak Marwan (**Kakak Pemohon/Termohon I**) dan Saksi kedua yang bernama Bapak Amril (**Mamak dari SUAMI PEMOHON/Almarhum**).dengan Mas Kawin berupa Mahar Uang 25.- (Dua puluh lima rupiah) dibayar Tunai.

2. Bahwa dahulunya sebelum Pemohon melansungkan Pernikahan, Pemohon sudah melengkapi semua Syarat Tertib Administrasi Prosedur Pernikahan yang dilengkapi sedemikian rupa, sehingga telah dinyatakan siap untuk melakukan pernikahan.

3. Bahwa pada saat Pernikahan tersebut Suami Pemohon berstatus Jejak berusia 22 tahun. dan Pemohon berstatus Gadis berumur lebih kurang 18 tahun, serta Pemohon pun telah memenuhi Syarat-syarat Pernikahan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.dan juga Pemohon tidak mempunyai hubungan Nasab (**Mahram**) atau hubungan Perkawinan (**Musahharah**) atau Persusuan (**Radhaah**) maupun sepersukuan, ataupun Sekaum, serta tidak ada halangan untuk melakukan Pernikahan, baik menurut Hukum Islam ataupun menurut Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku.

4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dengan Suaminya tersebut membina rumah tangga di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Pemohon di Kampung Pasar Baru, Nagari Lakitan Utara, Kecamatan Lengayang,Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Sampai sekarang.

5. Bahwa Pernikahan Pemohon sampai saat Permohonan ini diajukan belum terdaftar dalam Buku Register di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lengayang setempat.sehingga sampai saat ini- Pemohon belum

Halaman 3 dari 21 Halaman Putusan Nomor 666/Pdt.G/2023/PA.Pn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan Kutipan Buku Nikah dari Kantor KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Lengayang setempat. dan Pemohon pun juga telah mendatangi dan mengkonfirmasi ke KUA Kecamatan Lengayang tersebut. namun tidak ada tanggapan sama sekali, oleh karena data yang sudah lama yaitunya 53 tahun yang lampau, dan atas itulah Pemohon disuruh untuk mengurus **Isbath** (Pengesahan Nikah) ini ke Pengadilan Agama Painan. untuk nantinya KUA Kecamatan Lengayang setempat akan bersedia membuat Buku Nikah Pemohon tersebut berdasarkan Penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Painan.

6. Bahwa setelah Pernikahan Pemohon telah dikaruniai 5 (orang) orang anak, yang bernama :

- a. ANAK I, Perempuan, lahir di Kambang, 10 Februari 1976. yang sekarang telah berumur 47 tahun.
  - b. ANAK II, Perempuan, lahir di Pasar Baru, 08 Juli 1979. yang sekarang telah berumur 44 tahun.
  - c. ANAK III, Perempuan, lahir di Lakitan, 23 Agustus 1983. yang sekarang telah berumur 39 tahun.
  - d. ANAK IV, Perempuan, lahir di Pasar Kambang, 18 Juli 1986. yang sekarang telah berumur 36 tahun.
  - e. ANAK V, Perempuan, lahir di Pasar Baru, 03 November 1988. yang sekarang telah berumur 35 tahun.
- yang sekarang telah berumah tangga.

7. Bahwa Pasca semenjak meninggalnya Suami dari Pemohon tersebut tidak ada satupun Saudara Atau Ahli Waris dari Almarhum yang Seranji, atau Setali darah, melainkan hanya Pemohon dan Para Termohon serta Anak-anak nya saja yang masih hidup.

8. Bahwa sejak Pernikahan Pemohon sampai sekarang ini tidak pernah ada konflik dan pernikahannya pun tidak pernah dipermasalahkan oleh orang-orang yang berada ditempat Pemohon tinggal.

9. Bahwa Pemohon sangat mengharapkan sekali agar Ketua Pengadilan Agama Painan memberikan Penetapan tentang sahnya pernikahan Pemohon guna keperluan Membuat **Buku Nikah** dan kepentingan

*Halaman 4 dari 21 Halaman Putusan Nomor 666/Pdt.G/2023/PA.Pn.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi lainnya yaitu pengurusan **Passport untuk keberangkatan Umroh** dan juga keperluan hukum lainnya. serta mendapatkan Kepastian dan Perlindungan Hukum bagi Pemohon secara melengkapi Administrasi Kependudukan atau Data Kependudukan sebagai Warga Negara Indonesia yang Baik.

10. Bahwa dikarenakan nantinya persiapan **Syarat Administrasi Umroh**, tentu pastinya membutuhkan Buku Nikah dan juga Kartu Keluarga demi Syarat Pembuatan Passport di Keimigrasian. Atas alasan itulah Pemohon mengajukan Permohonan **Isbath Nikah** (Pengesahan Pernikahan) ini ke Pengadilan Agama Painan guna mendapatkan kepastian hukum.

11. Bahwa untuk kepastian Hukum dan tertib Administrasi Kependudukan, maka Pemohon akan melaporkan Penetapan Pengadilan Agama Painan atas Penetapan Permohonan **Its`bat Nikah** (Pengesahan Nikah) ini kepada KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan, untuk dicatat dalam Daftar yang disediakan untuk itu.

12. Bahwa Pemohon bersedia dan sanggup membayar Biaya Perkara sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Painan untuk berkenan menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon dengan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

## I. PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Sah Perkawinan Pemohon (**PEMOHON**) dengan **SUAMI PEMOHON (Alm)** yang dilangsungkan pada hari Rabu Tanggal 20 Mei 1970 bertepatan 14 Rabiul Awal 1390 H Pukul 10.00 Wib Pagi di rumah orang tua Pemohon yaitu di Kampung Pasar Baru, Nagari Lakitan Utara, Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan untuk dicatatkan dalam Daftar yang disediakan untuk itu.

Halaman 5 dari 21 Halaman Putusan Nomor 666/Pdt.G/2023/PA.Pn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon menurut hukum yang berlaku.

## II. SUBSIDAIR :

Atau apabila Pengadilan Agama Painan berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et Bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon I hadir menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon II, Termohon III dan Termohon IV tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan berita acara panggilan (*relaas*) Nomor 666/Pdt.G/2023/PA.Pn. tanggal 31 Oktober 2023 dan 14 November 2023, yang dibacakan di persidangan Termohon II, Termohon III dan Termohon IV telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon II, Termohon III dan Termohon IV disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Kuasa Hukum Pemohon telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus Nomor 469/SK-PDT/KH-DDA/X-2023 tanggal 24 Oktober 2023 yang telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Painan Nomor 151/K.Kh/2023/PA.Pn tanggal 13 November 2023;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) beserta Berita Acara Sumpah Advokat yang bersangkutan;

Bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara pengesahan perkawinan, maka berdasarkan Pasal 4 angka (2) huruf d. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini merupakan perkara yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui Mediasi;

Bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon I telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya mengakui kebenaran permohonan Pemohon yang selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Halaman 6 dari 21 Halaman Putusan Nomor 666/Pdt.G/2023/PA.Pn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

**A. Bukti Tulisan**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik Kabupaten Pesisir Selatan NIK 1301034107520011 tanggal 18 Oktober 2012 atas nama Pemohon. Bukti surat tersebut telah di-*nazagelen*, telah diperiksa, dan telah dicocokkan dengan aslinya serta telah dicocokkan oleh Ketua Majelis dengan dokumen yang diunggah oleh Pemohon pada Sistem Informasi Pengadilan yang ternyata cocok. Selanjutnya, dibubuhi tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis serta diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 1301-KM-02102023-0003 atas nama SUAMI PEMOHON yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan tertanggal 4 Oktober 2023. Bukti surat tersebut telah di-*nazagelen*, telah diperiksa, dan telah dicocokkan dengan aslinya serta telah dicocokkan oleh Ketua Majelis dengan dokumen yang diunggah oleh Pemohon pada Sistem Informasi Pengadilan yang ternyata cocok. Selanjutnya, dibubuhi tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis serta diberi kode P.2;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Termohon I telah memberikan tanggapan terhadap bukti surat (P.1 dan P.2) yang selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

**B. Bukti Saksi**

1. **SAKSI 2**, NIK XXXX, tempat tanggal lahir, Pasar Baru, 10 Maret 1957, Agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan terakhir Sekolah lanjutan tingkat pertama, bertempat tinggal di Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Saksi menerangkan bahwa ia adalah tetangga Pemohon, di bawah sumpah Saksi telah memberikan keterangan di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon I dan saksi juga kenal dengan Termohon II, Termohon III dan Termohon IV;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon I, Termohon II, Termohon III dan Termohon IV merupakan saudara kandung;

*Halaman 7 dari 21 Halaman Putusan Nomor 666/Pdt.G/2023/PA.Pn.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan SUAMI PEMOHON yang merupakan suami dari Pemohon dan saudara ipar dari Para Termohon;
- Bahwa SUAMI PEMOHON (suami Pemohon) telah lama meninggal dunia, namun saksi tidak ingat kapan suami Pemohon meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon dengan suami Pemohon bernama **SUAMI PEMOHON** telah melangsungkan pernikahan secara Islam pada tahun 1970 -an di rumah orang tua Pemohon dan Para Termohon yaitu di Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa ayah dan ibu kandung dari suami Pemohon juga sudah lama meninggal sebelum suami Pemohon (Alm. SUAMI PEMOHON) meninggal dunia;
- Bahwa seluruh saudara kandung dari suami Pemohon sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi hadir dan menyaksikan prosesi akad nikah Pemohon dengan dengan suami Pemohon bernama **SUAMI PEMOHON** tersebut secara langsung, namun ketika itu saksi baru berusia 13 tahun;
- Bahwa yang saksi tahu, Pemohon adalah satu-satunya istri dari suaminya (Alm. SUAMI PEMOHON) begitu juga suaminya (Alm. SUAMI PEMOHON) adalah satu-satunya suami Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan suaminya (alm. SUAMI PEMOHON) tidak ada hubungan darah, sesusuan, semenda ataupun hubungan lainnya yang menghalangi pernikahan mereka;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan suaminya (alm. SUAMI PEMOHON) membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon di Kampung Pasar Baru, Nagari Lakitan Utara, Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat sampai sekarang;
- Bahwa selama masa pernikahan mereka, Pemohon dan suaminya (alm. SUAMI PEMOHON) tidak pernah bercerai dan tidak pernah terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa Pemohon dan suaminya (alm. SUAMI PEMOHON) sudah dikaruniai 5 (lima) orang anak;

Halaman 8 dari 21 Halaman Putusan Nomor 666/Pdt.G/2023/PA.Pn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai saat ini tidak ada masyarakat atau pihak manapun yang menyatakan keberatan ataupun menggugat pernikahan Pemohon dengan suaminya (alm. SUAMI PEMOHON);
- Bahwa Pemohon mengajukan *itsbat nikah* adalah untuk mendapatkan buku nikah untuk kelengkapan administrasi mendaftar umrah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Pemohon dengan suaminya (alm. SUAMI PEMOHON) belum mendapatkan buku nikah;

**2. SAKSI 2**, NIK XXXX, tempat tanggal lahir, Padang Cupak, 31 Desember 1961, Agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, pendidikan terakhir S.1, bertempat tinggal di Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Saksi menerangkan bahwa ia adalah adik sepupu Pemohon, di bawah sumpah Saksi telah memberikan keterangan di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan para Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan para Termohon merupakan saudara kandung;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon (Alm. SUAMI PEMOHON);
- Bahwa Pemohon dengan suami Pemohon (Alm. SUAMI PEMOHON) menikah sekitar tahun 1970-an;
- Bahwa suami Pemohon (Alm. SUAMI PEMOHON) sudah lama meninggal yaitu sejak tahun 2003;
- Bahwa ayah dan ibu kandung dari suami Pemohon (Alm. SUAMI PEMOHON) juga sudah lama meninggal sebelum suami Pemohon (Alm. SUAMI PEMOHON) meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan saksi sekarang sudah tidak ada lagi saudara kandung dari suami Pemohon (Alm. SUAMI PEMOHON) yang masih hidup;
- Bahwa ketika Pemohon dan Suami Pemohon (Alm. SUAMI PEMOHON) menikah, saksi masih berumur lebih kurang 9 (Sembilan) tahun ;

Halaman 9 dari 21 Halaman Putusan Nomor 666/Pdt.G/2023/PA.Pn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi tahu, Pemohon adalah satu-satunya istri dari suaminya (Alm. SUAMI PEMOHON) begitu juga suaminya (Alm. SUAMI PEMOHON) adalah satu-satunya suami Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan suaminya (alm. SUAMI PEMOHON) tidak ada hubungan darah, sesusuan, semenda ataupun hubungan lainnya yang menghalangi pernikahan mereka;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan suaminya (alm. SUAMI PEMOHON) membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon di Kampung Pasar Baru, Nagari Lakitan Utara, Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Sampai sekarang;
- Bahwa selama pernikahan mereka, Pemohon dan suaminya (alm. SUAMI PEMOHON) tidak pernah bercerai dan tidak pernah terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa Pemohon dan suaminya (alm. SUAMI PEMOHON) sudah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada masyarakat atau pihak manapun yang menyatakan keberatan ataupun menggugat pernikahan Pemohon dengan suaminya (alm. SUAMI PEMOHON);
- Bahwa Pemohon mengajukan itsbat nikah adalah untuk mendapatkan buku nikah dan untuk keperluan menjual rumah;
- Bahwa Pemohon dengan suami Pemohon (alm. SUAMI PEMOHON), pernah mengurus buku nikah ke KUA setempat, dan sudah mendapatkan buku nikah namun buku nikah tersebut hilang dan ketika dikonfirmasi ke KUA buku nikah atas nama Pemohon dengan suaminya (SUAMI PEMOHON) ternyata tidak tercatat di KUA setempat;
- Bahwa Pemohon mengajukan *itsbat nikah* adalah untuk mendapatkan buku nikah untuk kelengkapan administrasi mendaftar umrah;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Termohon I menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun di persidangan;

Halaman 10 dari 21 Halaman Putusan Nomor 666/Pdt.G/2023/PA.Pn.



Bahwa Pemohon dan Termohon I telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon I datang menghadap ke persidangan, sementara Termohon II, Termohon III dan Termohon IV tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 666/Pdt.G/2023/PA.Pn. tanggal 31 Oktober 2023 dan 14 November 2023 yang dibacakan di persidangan, Termohon II, Termohon III dan Termohon IV telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon II, Termohon III dan Termohon IV tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon telah menyerahkan Kuasa Khusus 24 Oktober 2023 yang telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Painan Nomor 151/K.Kh/2023/PA.Pn tanggal 13 November 2023, maka Majelis Hakim menilai bahwa surat Kuasa tersebut telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.06 tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 tentang surat Kuasa, disamping itu Kuasa Hukum Pemohon juga telah melampirkan berita acara sumpahnya sebagai Advokat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, serta melampirkan Kartu Tanda Anggota (KTA) sebagai Advokat yang masih berlaku, oleh karenanya Kuasa Hukum Pemohon adalah sah menurut hukum untuk bertindak mewakili kepentingan Pemohon principal secara formil di persidangan;

Menimbang, bahwa Termohon I datang menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon II, Termohon III dan Termohon IV tidak pernah hadir di

*Halaman 11 dari 21 Halaman Putusan Nomor 666/Pdt.G/2023/PA.Pn.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan tanpa suatu alasan yang sah maka sehubungan dengan itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon II, Termohon III dan Termohon IV tidak bermaksud lagi untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 151 R.Bg. jo. Pasal 81 Rv. pemeriksaan atas perkara ini dilanjutkan di luar hadirnya Termohon II, Termohon III dan Termohon IV dan diputus secara *contradictoir*

### Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon dengan Alm. SUAMI PEMOHON telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 Mei 1970 bertepatan 14 Rabiul Awal 1390 H di rumah orang tua Pemohon dan Para Termohon yaitu di Kampung Pasar Baru, Nagari Lakitan Utara, Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat dengan Wali Nikah yaitu Ayah Kandung Pemohon dan Para Termohon yang bernama SAID, sedangkan Qadhi Nikahnya adalah seorang Ustad yang bernama Buya Katik Muis dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Bapak Marwan (Kakak Pemohon/Termohon I) dan Saksi kedua yang bernama Bapak Amril (Mamak dari SUAMI PEMOHON). dengan Mas Kawin berupa Mahar Uang 25.- (Dua puluh lima rupiah) dibayar Tunai, disaat pernikahan status Pemohon adalah perawan (gadis) sedangkan SUAMI PEMOHON berstatus jejaka (bujang), antara Pemohon dengan suami Pemohon (alm. SUAMI PEMOHON) tidak ada hubungan darah, sesusuan dan semenda dan tidak terdapat halangan baik menurut syariat hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, setelah menikah Pemohon dengan suami Pemohon (alm. SUAMI PEMOHON) membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon di Kampung Pasar Baru, Nagari Lakitan Utara, Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Sampai sekarang, Pemohon adalah satu-satunya istri dari SUAMI PEMOHON begitu juga sebaliknya dan selama menikah tidak pernah bercerai dan keduanya sudah bergaul layaknya suami istri (ba'da dhukul) dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, dan pada tanggal 23 Desember 2003 suami Pemohon (SUAMI PEMOHON) telah meninggal dunia. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan suami Pemohon (alm. SUAMI PEMOHON) belum pernah menerima buku nikah, selama pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon

Halaman 12 dari 21 Halaman Putusan Nomor 666/Pdt.G/2023/PA.Pn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(alm. SUAMI PEMOHON) tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atau menggugat ke absahan perkawinan tersebut, dan saat ini Pemohon sangat membutuhkan *itsbat nikah* dari Pengadilan Agama Painan guna dijadikan sebagai dasar hukum untuk mendapatkan Buku Nikah yang nantinya akan di gunakan sebagai salah satu syarat untuk mengurus keberangkatan umrah;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon I telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya mengakui seluruh dalil permohonan Pemohon, sedangkan Termohon II, Termohon III dan Termohon IV tidak pernah hadir menghadap ke persidangan dan tidak pula mengirim orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka Majelis Hakim tidak bisa mendengarkan jawaban dan atau bantahan Termohon II, Termohon III dan Termohon IV mengenai permohonan Pemohon tersebut di atas;

### Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 283 R.Bg. Hakim membebankan kepada Pemohon untuk membuktikan apakah seluruh syarat dan rukun perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon dan suaminya (Alm. SUAMI PEMOHON) tersebut telah terpenuhi dan tidak ada cacat atau halangan di dalamnya sehingga patut untuk disahkan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan oleh karena Pemohon dan suaminya beragama Islam, maka syarat dan rukun perkawinan yang harus dipenuhi dan dibuktikan oleh Pemohon adalah syarat dan rukun perkawinan menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa untuk sahnya suatu perkawinan, maka seluruh rukun perkawinan harus dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab kabul, hal mana sesuai pula dengan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab *al-Fiqh 'alaa al-Madzaahib al-Arba'ah* karangan Abd al-Rahman al-Jaziri terbitan Daar al-Fikri Beirut, Libanon jilid IV halaman 12, yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yaitu:

Halaman 13 dari 21 Halaman Putusan Nomor 666/Pdt.G/2023/PA.Pn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





### أركان النكاح خمسة: زوج و زوجة وولى وشاهدان وصيغة

Artinya: "Rukun (unsur) nikah ada lima, yaitu; calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, dan shigat (ijab qabul)."

Menimbang, bahwa selain hal tersebut di atas, untuk sahnyanya suatu perkawinan, maka Pemohon dan suaminya harus terbebas dari keadaan yang menyebabkan suatu perkawinan dilarang atau terhalang sebagaimana maksud dari Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa begitu pula permohonan *itsbat nikah* yang diajukan ke Pengadilan Agama hanya terbatas sebagaimana dalam ketentuan pasal 7 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam, berupa adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, hilangnya Akta Nikah, adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan, perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hal mana bahwa pembatasan permohonan *itsbat nikah* tersebut menunjukkan lembaga *itsbat nikah* merupakan dispensasi bagi orang-orang yang memiliki kondisi tertentu dan mengalami kesulitan (*udzur syar'i*) untuk mencatatkan perkawinannya, sehingga dalam perkara *a quo* Majelis Hakim berpendapat Pemohon juga harus dibebankan untuk membuktikan terlebih dahulu adanya kesulitan (*udzur syar'i*) Pemohon yang mengakibatkan Pemohon dan suaminya tidak bisa mencatatkan perkawinannya tersebut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai pencatatan perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta bukti saksi-saksi yang dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.1 dan P.2 yang diajukan Pemohon tersebut, Majelis Hakim berpendapat bukti surat P.1 dan P.2 tersebut telah *dinazegelen* sesuai ketentuan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil akta autentik sesuai ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti yang di persidangan;

Halaman 14 dari 21 Halaman Putusan Nomor 666/Pdt.G/2023/PA.Pn.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 menerangkan yang pada pokoknya Pemohon adalah warga negara Indonesia yang berdomisili di Kabupaten Pesisir Selatan, keterangan mana relevan dengan dalil permohonan Pemohon, sehingga harus dinyatakan bukti surat P.1 telah memenuhi syarat materiil akta autentik sesuai Pasal 285 RBg. Dengan demikian, oleh karena bukti surat P.1 telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu akta autentik, maka bukti surat P.1 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah Penduduk Kabupaten Pesisir Selatan yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Painan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terbukti alamat Pemohon benar dan termasuk wilayah hukum Pengadilan Agama Painan, oleh sebab itu sesuai dengan Buku II Edisi Revisi 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama mengenai Pengesahan Perkawinan/*tsbat nikah* huruf f angka (1), maka Pengadilan Agama Painan berwenang secara relatif mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 menerangkan yang pada pokoknya di Pasar Baru Lakitan pada tanggal 23 Desember 2003 telah meninggal dunia seorang bernama SUAMI PEMOHON yang lahir di Bayang pada tanggal 7 Juni 1952 sehingga harus dinyatakan bukti surat P.2 telah memenuhi syarat materiil akta autentik sesuai Pasal 285 RBg. Dengan demikian, oleh karena bukti surat P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu akta autentik, maka bukti surat P.2 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa seorang yang bernama SUAMI PEMOHON (suami Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 23 Desember 2003;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg. sehingga membuktikan bahwa Pemohon menikah secara Islam dengan suaminya (alm. SUAMI PEMOHON) sekira-kira pada tahun 1970 di Kampung Pasar Baru, Nagari Lakitan Utara, Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, antara Pemohon dan suaminya (alm. SUAMI PEMOHON) tidak ada hubungan darah, sesusuan, semenda ataupun

*Halaman 15 dari 21 Halaman Putusan Nomor 666/Pdt.G/2023/PA.Pn.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan lainnya yang menghalangi pernikahan mereka, setelah menikah, Pemohon dan suaminya (alm. SUAMI PEMOHON) tinggal/membina rumah tangga di Kampung Pasar Baru, Nagari Lakitan Utara, Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat sampai sekarang, Pemohon dan suaminya (alm. SUAMI PEMOHON) belum pernah bercerai dan tidak pernah terikat pernikahan dengan pihak lain, Pemohon dan suaminya (alm. SUAMI PEMOHON) sudah dikaruniai 5 orang anak, sampai saat ini tidak ada pihak manapun yang menyatakan keberatan ataupun menggugat pernikahan Pemohon dengan suaminya (alm. SUAMI PEMOHON), Pemohon mengajukan *itsbat nikah* adalah untuk mendapatkan buku nikah untuk keperluan mendaftarkan umrah;

Menimbang, meskipun kedua saksi yang dihadirkan Pemohon ketika pernikahan Pemohon dan Suami Pemohon masih berumur 13 tahun dan 9 tahun, namun keduanya sama-sama menyaksikan bahwa Pemohon dengan suaminya (alm. SUAMI PEMOHON) sudah lama hidup sebagai suami istri sehingga majelis hakim menilai bahwa berdasarkan rumusan kamar Agama sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 10 tahun 2020 bahwa hal tersebut dapat dikategorikan sebagai *syahadah istifadhah* yang dapat dibenarkan terhadap peristiwa *itsbat nikah* yang sudah lama terjadi, apalagi pernikahan antara Pemohon dengan suaminya (alm. SUAMI PEMOHON) terjadi pada tahun 1970;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi Pemohon yang sama-sama menyaksikan Pemohon dengan suaminya (alm. SUAMI PEMOHON) sudah lama hidup sebagai suami istri, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa benar telah terjadi pernikahan antara Pemohon dengan suaminya (alm. SUAMI PEMOHON) secara sah menurut hukum Islam sebab selama Pemohon dengan suaminya (alm. SUAMI PEMOHON) tinggal bersama dalam satu rumah dan selama itu pula tidak ada seorang pun yang mempermasalahkan hubungan antara Pemohon dengan suaminya (alm. SUAMI PEMOHON), di samping itu pula bagi masyarakat di mana tempat Pemohon dengan suaminya (alm. SUAMI PEMOHON) bertempat tinggal adalah masyarakat yang menjunjung tinggi hukum adat Minangkabau yang berlandaskan "*adat bersandi syara', syara' bersandi kitabullah*" dan juga memegang teguh prinsip-prinsip dasar ajaran

Halaman 16 dari 21 Halaman Putusan Nomor 666/Pdt.G/2023/PA.Pn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, sangatlah hal yang dilarang apabila seorang lelaki dan seorang perempuan tinggal dalam satu rumah apalagi dalam jangka waktu yang cukup lama tanpa mempunyai hubungan yang dibenarkan hukum Islam dan adat istiadat setempat;

Menimbang, bahwa Termohon I di persidangan telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya mengakui permohonan Pemohon dan atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis hakim, Termohon I menyatakan tidak mengajukan bukti apapun;

### Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon menikah secara Islam dengan suaminya (alm. SUAMI PEMOHON) sekira-kira pada tanggal 20 Mei 1970 di Kampung Pasar Baru, Nagari Lakitan Utara, Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
2. Bahwa ketika menikah Pemohon berstatus gadis, sedangkan suaminya (alm. SUAMI PEMOHON) berstatus jejaka, antara Pemohon dan suaminya (alm. SUAMI PEMOHON) tidak ada hubungan darah, sesusuan, semenda ataupun hubungan lainnya yang menghalangi pernikahan mereka, setelah menikah;
3. Bahwa Pemohon dan suaminya (alm. SUAMI PEMOHON) tinggal dan membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon di Kampung Pasar Baru, Nagari Lakitan Utara, Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat sampai sekarang;
4. Bahwa Pemohon dan suaminya (alm. SUAMI PEMOHON) belum pernah bercerai dan tidak pernah terikat pernikahan dengan pihak lain;
5. Bahwa Pemohon dan suaminya (alm. SUAMI PEMOHON) sudah dikaruniai 5 orang anak, sampai saat ini tidak ada pihak manapun yang menyatakan keberatan ataupun menggugat pernikahan Pemohon dengan suaminya (alm. SUAMI PEMOHON);
6. Bahwa Pemohon yang merupakan istri dari alm. SUAMI PEMOHON mengajukan permohonan pengesahan perkawinan/ *itsbat nikah* Pemohon

Halaman 17 dari 21 Halaman Putusan Nomor 666/Pdt.G/2023/PA.Pn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alm. SUAMI PEMOHON adalah untuk mendapatkan buku nikah guna mengurus keberangkatan umrah;

## Pertimbangan Petitum

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Petitum Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang sahnya perkawinan, majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, perkawinan yang dilakukan Pemohon dengan suaminya (alm. SUAMI PEMOHON) pada tanggal 20 Mei 1970 di Kampung Pasar Baru, Nagari Lakitan Utara, Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat yang merupakan wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan lengayang tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan Islam, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam kitab *al-Fiqh 'alaa al-Madzaahib al-Arba'ah* karangan Abd al-Rahman al-Jaziri terbitan Daar al-Fikri Beirut, Libanon jilid IV halaman 12, yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yaitu:

أركان النكاح خمسة: زوج و زوجة وولى وشاهدان وصيغة

Artinya: "Rukun (unsur) nikah ada lima, yaitu; calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, dan shigat (ijab qabul)."

Bahwa selain itu, tidak tercatatnya pernikahan Pemohon dengan suaminya (alm. SUAMI PEMOHON) adalah dikarenakan buku nikah adalah pernikahan yang terjadi sudah lama yaitu sebelum tahun 1974, sehingga unsur adanya udzur syar'i untuk mencatatkan perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang

Halaman 18 dari 21 Halaman Putusan Nomor 666/Pdt.G/2023/PA.Pn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam, maka majelis Hakim menyatakan sahnya pernikahan antara Pemohon dengan suaminya (alm. SUAMI PEMOHON), oleh karena itu permohonan Pemohon sebagaimana petitum angka 2 (dua) sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

## Petitum Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang pencatatan perkawinan, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Bahwa dengan mengesahkan pernikahan Pemohon dengan suaminya (alm. SUAMI PEMOHON), maka akan ditarik mashlahat, yaitu adanya kepastian hukum mengenai status perkawinan Pemohon dengan suaminya (alm. SUAMI PEMOHON) dan berimplikasi pula terhadap hal-hal lain berkenaan dengan administrasi kependudukan Pemohon sebagai istri dan anak-anak;

Bahwa dengan mengesahkan pernikahan yang telah memenuhi syarat selain memberikan kepastian hukum juga memberikan dampak psikologi bagi ketentraman batin di antara Pemohon karena mendapat jaminan hukum bagi pemenuhan hak-hak mereka dalam berkeluarga sekaligus serta terpeliharanya garis keturunan. Hal ini sejalan dengan tujuan syariat Islam (*maqashid al-syariah*) yaitu *hifzhu al-nafs* dan *hifzhu al-nasl* (memelihara jiwa dan nasab serta keturunan);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang

Halaman 19 dari 21 Halaman Putusan Nomor 666/Pdt.G/2023/PA.Pn.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, untuk menertibkan administrasi perkawinan, diperintahkan kepada Pemohon mendaftarkan pernikahan Pemohon dengan suaminya (alm. SUAMI PEMOHON) ke Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, guna dicatat dan diterbitkan buku nikahnya;

## Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## Amar Putusan

### M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon (**PEMOHON**) dengan **SUAMI PEMOHON** yang dilaksanakan pada tanggal 20 Mei 1970 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp384.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Painan pada hari Jumat tanggal 24 November 2023 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awal 1445 Hijriah oleh M. Jimmy Kurniawan, S.H.I.. sebagai Ketua Majelis, Deza Emira, S.H., dan Zamzami Saleh, Lc., M.H. sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan secara

*Halaman 20 dari 21 Halaman Putusan Nomor 666/Pdt.G/2023/PA.Pn.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Nurmeli, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon I tanpa hadirnya Termohon II, Termohon III dan Termohon IV;

Ketua Majelis,

Ttd.

**M. Jimmy Kurniawan, S.H.I.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

**Deza Emira, S.H.**

**Zamzami Saleh, Lc., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Nurmeli, S.H.**

## Perincian biaya perkara:

### 1. PNBP

- |                              |      |           |
|------------------------------|------|-----------|
| a. Pendaftaran               | : Rp | 30.000,00 |
| b. Panggilan pertama P dan T | : Rp | 50.000,00 |
| c. Redaksi                   | : Rp | 10.000,00 |
| d. Surat Kuasa               | : Rp | 10.000,00 |

2. s. Prose : Rp 50.000,00

3. Pang : Rp 224.000,00

4. Meterai : Rp 10.000,00

**Jumlah : Rp 384.000,00**

(tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah)

Halaman 21 dari 21 Halaman Putusan Nomor 666/Pdt.G/2023/PA.Pn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)